



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misbun Sidik Bin Ahmad Taslim Alm
2. Tempat lahir : Kebumen (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/15 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simoboyo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen (Jawa Tengah)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa Misbun Sidik Bin Ahmad Taslim Alm ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudhistira., S.H., M.Kn., Wamanto, S.H dan Totok Yuwono., S.H Penasihat Hukum pada kantor Geradin Advokat Indonesia (Geradin) Btauraja yang beralamat di Jln. Rajawali Keluarahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Nomor 406/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBUN SIDIK Bin AHMAD TASLIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MISBUN SIDIK BIN AHMAD TASLIM** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (Satu) Bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram
"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **MISBUN SIDIK Bin AHMAD TASLIM (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya di waktu lain yang masih berada ditahun 2022 bertempat di Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri baturaja "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Maron dan saksi Andika mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi MARON dan saksi ANDIKA langsung melakukan penyelidikan dengan adanya laporan masyarakat tersebut. Lalu saksi MARON dan saksi ANDIKA langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan mengumpulkan data-data dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 18.30 Wib saksi MARON dan saksi ANDIKA langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggebrekan. Kemudian diamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama MISBUN SIDIK Bin AHMAD TASLIM (ALM). Selanjutnya saksi MARON dan saksi ANDIKA melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,23 gram terletak dibawah meja ruang tamu didalam rumah terdakwa MISBUN. Selanjutnya terdakwa MISBUN berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1548/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat netto 0,036 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1548/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa MISBUN SIDIK Bin AHMAD TASLIM (Alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan saksi Andika Nainggolan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah ditempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba, kemdian saksi dan rekan mendatangi rumah tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,23 gram terletak dibawah meja ruang tamu didalam rumah terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik saudara Erlan (DPO) yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Bta



2. Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saks dan saksi Maron Nanang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah ditempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba, kemdian saksi dan rekan mendatangi rumah tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,23 gram terletak dibawah meja ruang tamu didalam rumah terdakwa;
 - Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik saudara Erlan (DPO) yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian datang beberapa orang yang mengamankan terdakwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,23 gram terletak dibawah meja ruang tamu didalam rumah terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saudara Erlan (DPO) yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1548/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat netto 0,036 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
2. Dan pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1548/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa MISBUN SIDIK Bin AHMAD TASLIM (Alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nanang Satrio dan saksi Andika Nainggolan Anggota Polisis Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belintang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah ditempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba, kemdian saksi dan rekan mendatangi rumah tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,23 gram ditemukan dibawah meja ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saudara Erlan (DPO) yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1548/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih seberat netto 0,036 gram dan urin terdakwa MISBUN SIDIK Bin AHMAD TASLIM (Alm) positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Misbun Sidik Bin Ahmad Taslim Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Bta



menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Nanang Satrio dan saksi Andika Nainggolan Anggota Polisis Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah ditempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba, kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis



sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,23 gram ditemukan dibawah meja ruang tamu rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saudara Erlan (DPO) yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1548/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat netto 0,036 gram dan urin terdakwa MISBUN SIDIK Bin AHMAD TASLIM (Alm) positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,23 gram ditemukan dibawah meja ruang tamu rumah terdakwa milik saudara Erlan (DPO) yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa dengan demikian kepemilikan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu itu tidak didasarkan pada izin dari pihak berwenang, maka perbuatan menguasai narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misbun Sidik Bin Ahmad Taslim Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah